

**MINIMUM PEMBUKTIAN UNTUK
PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN
PENYELESAIAN BERKAS PERKARA MENURUT
PASAL 183 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA¹**

Oleh: Claudio Stefa Pontonuwu²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana minimum pembuktian untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan oleh penyidik dan bagaimana yang menjadi minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara oleh penyidik, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah adalah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya satu barang bukti atau adanya satu alat bukti yang sah, misalnya satu keterangan saksi. Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penahanan yang sah adalah adanya bukti yang cukup, yaitu dari segi kuantitas setidaknya telah ada dua alat bukti, tetapi dari segi kualitas, gradasi alat-alat bukti itu tidak harus sama dengan gradasi alat bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan dijatuhkannya pidana oleh hakim. 2. minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim.

Kata kunci: Pasal 183 KUHP, minimum pembuktian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Berbagai tindakan Penyidik Polri, seperti tindakan penangkapan, penahanan, dan penyelesaian berkas perkara untuk diserahkan

kepada instansi kejaksaan, perlu memperhatikan peraturan-peraturan tentang pembuktian yang menyangkut pokok pokok tersebut. Dalam KUHP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³ Dengan demikian, 2 (dua) alat bukti yang sah merupakan minimum pembuktian atau bukti paling minimum yang harus diperhatikan oleh setiap Hakim yang mengadili suatu perkara pidana.

Pasal 183 KUHP, yang di dalamnya terkandung ketentuan tentang minimum pembuktian, secara langsung memang ditujukan kepada pemeriksaan di tingkat pengadilan. walaupun demikian, ketentuan-ketentuan pembuktian di tingkat penyidikan, yang menyangkut minimum pembuktian untuk penangkapan, penahanan dan penyelesaian berkas, memiliki kaitan erat dengan pasal 183 KUHP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana minimum pembuktian untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan oleh penyidik?
2. Bagaimana yang menjadi minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara oleh penyidik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frans Maramis, SH, MH; Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711397.

³ *KUHP dan Penjelasannya Yayasan Pelita Jkt 1983* hal 73

PEMBAHASAN

A. Minimum Pembuktian Untuk Penangkapan dan Penahanan

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁴

Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Mengenai peran alat bukti bagi hakim, oleh Wirjono Prodjodikoro dikemukakan bahwa,

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang **sudah lampau**. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dapat diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna

menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.⁵

Secara langsung, tulisan dalam kutipan di atas ditujukan kepada hakim dalam mengadili suatu perkara di sidang. Tetapi, pokok yang diungkapkan dalam tulisan itu merupakan hal yang juga penting bagi penyidik. Pokok tersebut adalah bahwa alat-alat bukti dibutuhkan guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau, tetapi kepastian seratus persen tidak mungkin dicapai.

Apa yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas, seharusnya menjadi perhatian bagi penyidik, khususnya dalam hal ini berkenaan dengan minimum pembuktian.

Jadi dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁶

Teori sistem pembuktian ini sudah digunakan dari dahulu. Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melalui selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.⁷

Minimum pembuktian merupakan bukti paling sedikit untuk memenuhi persyaratan hukum untuk tindakan tertentu. Dapat dipenuhinya minimum pembuktian belum berarti sudah diperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa karena dengan alat bukti yang cukup banyakpun sulit diperoleh kepastian seratus persen. Minimum pembuktian hanyalah semata-mata untuk memenuhi persyaratan hukum bagi tindakan tertentu saja.

Demikian pula halnya dengan minimum pembuktian untuk dilakukannya tindakan penangkapan oleh penyidik. Minimum

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung cetakan ke-10, 1981, Hal. 89

⁶ M. Yahya Harahap, *Op Cit*. Hal 227

⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal 252

⁴ *Ibid*, Hal 254

pembuktian untuk penangkapan hanyalah untuk memenuhi persyaratan hukum bagi penangkapan, tetapi sebenarnya belum menunjukkan kepastian kesalahan orang yang ditangkap. Sekalipun demikian, dengan terpenuhinya minimum pembuktian untuk melakukan penangkapan yang sah, maka penangkapan telah dapat dilakukan.

Pentingnya diperhatikan minimum pembuktian untuk dilakukannya penahanan dikarenakan alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Enschede dan Heijder bahwa,

Penangkapan merupakan penyerangan secara baik atau tidak untuk membawa tersangka kepada tempat pemeriksaan. Dengan demikian, penyerangan terhadap badan dapat dihindarkan apabila tersangka dengan satu kata saja sudah bersedia untuk ikut dan hal itu adalah cukup.⁸

Pentingnya perhatian terhadap minimum pembuktian, antara lain minimum pembuktian untuk penangkapan, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Enschede dan Heijder, adalah setiap tindakan penangkapan oleh penyidik bagaimana pun juga merupakan suatu serangan terhadap kepentingan seorang lain.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum acara pidana bukan hanya soal tata cara yang bersifat formalitas belaka, melainkan di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh Oemar Seno Adji, dengan mengutip D. Hazewinkel-Suringa, dikatakan bahwa,

Hukum Acara Pidana seolah-olah diidentikkan dengan formalitas dan prosedural dalam Hukum dengan "vormenrecht" dan sekedar mengandung ketentuan-ketentuan peraturan bentuk "bormvoorschriften", akan tetapi Hukum Acara Pidana pula memuat pula ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari mereka yang ikut serta dalam perjuangan Hukum baik ia di satu pihak hak-hak dari para tersangka/terdakwa dan yang memberikan bantuan hukum dan di lain pihak para penegak Hukum, yang dihadapkan kepada Pengadilan. Ia pula didampingi dengan sifat dan kekuatan dari

alat-alat pembuktian dan pembagian dalam beban pembuktian, segala sesuatu yang bersangkutan dengan Hukum Pembuktian.⁹

Dengan demikian, dalam soal minimum pembuktian tersangkut pula hak dan kewajiban para pihak. Di satu pihak penyidik wajib memenuhi minimum pembuktian penangkapan untuk dapat memperoleh hak melakukan penangkapan yang sah, dilain pihak tersangka memiliki hak untuk tidak ditangkap tanpa terpenuhinya minimum pembuktian wajib tunduk pada penangkapan jika minimum pembuktian dapat dipenuhi penyidik.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan pentingnya perhatian terhadap minimum pembuktian, baik untuk penangkapan, maupun juga untuk penahanan dan penyelesaian berkas perkara.

Mengenai bukti yang diperlukan untuk dilakukannya penangkapan, pengaturannya dapat ditemukan di dua tempat, yaitu:

1. Pasal 1 butir 20 KUHAP, di mana diberikan definisi bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari rumusan ini tampak bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan "apabila terdapat cukup bukti". Jadi, dari aspek bukti disyaratkan adanya "cukup bukti".¹⁰

2. Pasal 17 KUHAP yang terletak dalam Bab V (Penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat), bagian Kesatu yang berjudul "Penangkapan", yang mencakup Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP.

Pada Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 4 Di sini disebutkan bahwa bukti yang diperlukan agar dapat

⁸ Ch.J. Enschede dan A. Heijer, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R.A. Soemadipraja, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 179.

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*. Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, Hal. 10.

¹⁰ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.188-189.

dibuatnya perintah penangkapan adalah "bukti permulaan yang cukup".¹¹

Dari kedua pasal di atas terlihat adanya perbedaan. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang diperlukan adalah "bukti yang cukup", sedangkan menurut Pasal 17 KUHAP yang diperlukan adalah "bukti permulaan yang cukup".

Antara istilah "cukup bukti" dengan istilah "bukti permulaan yang cukup", jelas terdapat perbedaan yang cukup besar.

Dengan menggunakan istilah "cukup bukti", orang dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini sudah harus ada bukti-bukti yang setara dengan bukti-bukti dapat dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan juga sudah setara dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan terbuktinya suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa seharusnya sudah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di kehendaki oleh pasal 183 KUHAP.¹²

Dengan penggunaan istilah "cukup bukti" dalam pasal 1 butir 20 KUHAP, sebenarnya tidak ada perbedaan gradasi/derajat/tingkat mengenai alat bukti antara penangkapan dengan penahanan, karena menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti yang cukup".¹³

Di pihak lain, penggunaan istilah "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP menunjukkan bahwa ada perbedaan gradasi/derajat/tingkat antara bukti yang diperlukan untuk melakukan penangkapan dengan bukti yang diperlukan untuk melakukan penahanan.

Menurut penulis, pasal 1 butir 20 KUHAP hanya dimaksudkan untuk memberikan definisi umum mengenai penangkapan, sedangkan mengenai syarat untuk penangkapan seharusnya diperhatikan ketentuan Pasal 17 KUHAP. Dengan demikian, untuk dilakukannya penangkapan yang sah yang diperlukan adalah hanya "bukti permulaan yang cukup"

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 KUHAP.¹⁴

Jika mempelajari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.Pw.07.03 Th. 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka yang diuraikan dan dibahas lebih lanjut hanyalah istilah "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP saja. Ini menunjukkan bahwa untuk syarat dilakukannya penangkapan yang sah, yang perlu diperhatikan hanyalah Pasal 17 KUHAP saja. Walaupun demikian, agar ada kesatuan dalam peristilahan, rumusan Pasal 1 butir 20 KUHAP perlu dirubah untuk disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 17 KUHAP.¹⁵

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut, mengenai kata-kata "bukti permulaan yang cukup" diberikan keterangan sebagai berikut,

Undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa itu "bukti permulaan". Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim pra-peradilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, sesuatu hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan apalagi bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ialah pelakunya. Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktek, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.¹⁶

¹⁴ Ibid

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.Pw.07.03 Th. 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, *Kuhap dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986, Hal. 217

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Lihat pasal 21 ayat (1) KUHAP

Pokok-pokok yang dikemukakan dalam kutipan di atas, yaitu:

1. KUHAP tidak memberikan definisi apa yang dimaksudkan dengan "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup";
2. Apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan;
3. penyidik untuk menilai - berdasarkan kewajiban apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

Hal penting yang dikemukakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP ini, yaitu bahwa kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya tidak dapat dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Dengan demikian, bukti yang dibutuhkan untuk dapat dilakukannya suatu penangkapan tidaklah perlu mempunyai gradasi/derajat/tingkat yang sama dengan bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan.

Oleh M.Yahya Harahap dikemukakan pendapat bahwa dengan bukti permulaan yang cukup, berarti penyidik sekurang-kurangnya 3. telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi".¹⁷

Berdasarkan keterangan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap dapat ditarik pendapat bahwa minimum pembuktian yang diperlukan untuk dapat dilakukannya penangkapan yaitu:

1. Adanya satu barang bukti, atau,
2. Adanya satu alat bukti, misalnya satu orang saksi.

Minimum pembuktian seperti memberikan keleluasaan yang amat besar kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Setiap laporan, di mana pelapor dapat menjadi saksi, berarti minimum pembuktian untuk penangkapan telah terpenuhi. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 17 KUHAP dikemukakan

bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Penyidik memang membutuhkan kelonggaran dalam rangka penyidikan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Walaupun demikian, kelonggaran seharusnya digunakan secara bijaksana sebab sebagaimana yang telah dikemukakan di awal sub bab ini, dari bukti yang demikian sedikit belum dapat memberikan gambaran secara pasti tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Dengan demikian, apakah suatu bukti permulaan telah cukup untuk menimbulkan dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, seharusnya di pertimbangkan secara obyektif.

Menurut Pasal 1 butir 21 - KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ini disebutkan tentang "bukti yang cukup" sebagai syarat untuk dilakukannya penahanan yang sah. Jadi memiliki gradasi pembuktian yang lebih tinggi daripada minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah, di mana hanya disyaratkan tentang "bukti permulaan yang cukup" saja.¹⁸

Bukti yang cukup untuk dilakukannya penahanan ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Segi kuantitas dari bukti yang cukup untuk penahanan.

Mengenai kuantitas atau jumlah dari alat-alat bukti yang diperlukan untuk dapat melakukan penahanan yang sah, oleh M. Yahya Harahap dikemukakan bahwa, "sudah dapat dianggap cukup terbukti apabila telah diketemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP".¹⁹

Berdasarkan kutipan tulisan dari M. Yahya Harahap di atas, maka minimum

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 1, PT sarana bakti Semesta, Jakarta, 1985, Hal. 162-163

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 173.

pembuktian untuk dilakukannya penahanan adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana juga jumlah alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

2. Segi kualitas dari bukti yang cukup untuk penahanan.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian "bukti yang cukup" di sini tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang kualitasnya telah dapat dipergunakan hakim sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman. Pengertian bukti yang cukup ini harus diproporsikan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan.²⁰

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kualitas alat bukti untuk dijadikan dasar dilakukannya penahanan yang sah tidak harus sama dengan kualitas alat bukti yang dapat menjadi dasar keyakinan Hakim.

Dengan demikian, minimum pembuktian untuk dilakukannya penahanan, dari segi jumlah/kauntitas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, walaupun kualitas alat bukti itu tidak perlu sama dengan kualitas alat bukti yang dapat menjadi dasar keyakinan Hakim. Ini karena sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, pengertian bukti yang cukup harus diproporsikan atau didudukkan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan, sehingga kualitas alat bukti di tingkat penyidikan dapat dibedakan dengan kualitas alat bukti di tingkat pengadilan.

B. Minimum Pembuktian Untuk Penyelesaian Berkas Perkara

Mengenai penyelesaian berkas perkara, pada Pasal 110 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.²¹

Ketentuan ini diadakan karena dalam sistem KUHP, jaksa bukanlah penyidik, melainkan tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Pengecualiannya menurut pasal 284 ayat (2) KUHP, hanyalah berkenaan dengan tindak pidana-tindak pidana dalam undang-undang

yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus aera pidana

Untuk tindak-tindak pidana umum, maka jaksa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik (Polisi) segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik (Polisi) apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHP).²²

Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik (Polisi) disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (Pasal 138 ayat (2) KUHP).

Tindakan dari Jaksa Penuntut Umum berupa pengembalian berkas perkara disertai petunjuk tersebut dinamakan prapenuntutan. Ini merupakan jalur hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum jika hasil penyidikan oleh penyidik belum dipandang lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP mengenai hubungan antara penyidik polisi dengan jaksa penuntut umum tersebut, jelas bahwa minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara oleh penyidik, seharusnya:

1. Telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan,
2. Juga telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar keyakinan bagi Hakim di sidang pengadilan tentang bersalahnya terdakwa.

Dengan demikian, minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁰ *Ibid.*, Hal. 170.

²¹ Lihat Pasal 110 ayat (1) KUHP

²² Lihat (Pasal 138 ayat (1) KUHP)

1. Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah adalah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya satu barang bukti atau adanya satu alat bukti yang sah, misalnya satu keterangan saksi. Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penahanan yang sah adalah adanya bukti yang cukup, yaitu dari segi kuantitas setidaknya-tidaknya telah ada dua alat bukti, tetapi dari segi kualitas, gradasi alat-alat bukti itu tidak harus sama dengan gradasi alat bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan dijatuhkannya pidana oleh hakim.
2. minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim

B. Saran

1. Rumusan Pasal 1 butir 20 KUHP perlu dirubah, yaitu istilah "cukup bukti" diganti dengan istilah "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHP.
2. Sekalipun kepada Penyidik diberikan kelonggaran yang besar untuk menentukan penangkapan dan penahanan, tetapi pengertian "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" harus ditafsirkan secara obyektif. Dengan demikian, cukup atau tidaknya bukti permulaan dan bukti yang ada dapat diperiksa oleh Hakim praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinata, S., 1977., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta.

Enschede, Ch.J. dan Heijder, 4., 1982., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung.

Evan, William M., "Value Conflict in the Law of Evidence", 1990., *Social Structure and Law*, Sage Publications, London.

Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary, 1984., Volume 1, Harper & Row Publishers Inc.

Harahap, M. Yahya, 1985., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.

Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

Nusantara, A.H.G., et al, 1986., *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan Jakarta.

Prakoso Djoko, 1987., *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.

Redaksi Bumi Aksara, 1990., *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-2

Rosjadi, H.Imron dan Badjeber, H.2., 1979., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta.

Seno Adji, Oemar, 1985, *Hukum Pidana. Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.

Tim Penerjemah BPHN, 1983., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.,

Tresna, R., 1976, Komentari H.I.R., Pradnya Paramita, Jakarta, cet. ke-6

Hamzah Andi., "pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", RajaGrafindo Persada., Jakarta., cetakan ke 6. 2014

Aziz Hakim Abdul., *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*., Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004

Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

KUHAP dan Penjelasannya yayasan pelita Jakarta 1983

<http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme/>